

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM - MODAL
2013**

PERDA KAB. TEGAL NO. 3, LD TH. 2013 NO. 3, TLD NO. 74 : 13 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYERTAAN MODAL
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu ditempuh berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dapat dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah;
 - bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tegal masih memerlukan dana untuk pengembangan pembangunan jaringan;
 - bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1962; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No.15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 16 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 1 Th.2008; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2011.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Maksud dan Tujuan.
 3. Ruang Lingkup
 4. Penyertaan Modal daerah
 5. Bagi Hasil Laba / Kerugian
 6. Laporan
 7. Ketentuan Penutup

- CATATAN** :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 2 juli 2013.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2013.